

SALINAN

PERATURAN  
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 71 TAHUN 2009

TENTANG

MEKANISME PENDIRIAN BADAN HUKUM PENDIDIKAN YANG  
MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN DASAR DAN/ATAU MENENGAH DAN  
PENGAKUAN PENYELENGGARA PENDIDIKAN DASAR DAN/ATAU  
MENENGAH SEBAGAI BADAN HUKUM PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

- Menimbang : bahwa dalam rangka memperlancar pendirian badan hukum pendidikan bidang pendidikan dasar dan/atau menengah dan pengakuan penyelenggara pendidikan pada bidang pendidikan dasar dan/atau menengah sebagai badan hukum pendidikan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Mekanisme Pendirian Badan Hukum Pendidikan Yang Menyelenggarakan Pendidikan Dasar dan/atau Menengah dan Pengakuan Penyelenggara Pendidikan Dasar dan/atau Menengah Sebagai Badan Hukum Pendidikan;
- Mengingat :
  1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4965);
  3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 77/P Tahun 2007;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG MEKANISME PENDIRIAN BADAN HUKUM PENDIDIKAN YANG MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN DASAR DAN/ATAU MENENGAH DAN PENGAKUAN PENYELENGGARA PENDIDIKAN DASAR DAN/ATAU MENENGAH SEBAGAI BADAN HUKUM PENDIDIKAN.

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Hukum Pendidikan yang selanjutnya disebut BHP adalah badan hukum yang menyelenggarakan pendidikan formal.
2. Badan Hukum Pendidikan Pemerintah yang selanjutnya disebut BHPP adalah badan hukum pendidikan yang didirikan oleh Pemerintah yang menyelenggarakan pendidikan dasar dan/atau pendidikan menengah.
3. Badan Hukum Pendidikan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut BHPPD adalah Badan Hukum Pendidikan yang didirikan oleh Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan pendidikan dasar dan/atau pendidikan menengah.
4. Badan Hukum Pendidikan Masyarakat yang selanjutnya disebut BHPM adalah badan hukum pendidikan yang didirikan oleh masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan dasar dan/atau pendidikan menengah.
5. Badan Hukum Pendidikan Penyelenggara yang selanjutnya disebut BHP Penyelenggara adalah yayasan, perkumpulan, atau badan hukum lain sejenis yang telah menyelenggarakan pendidikan formal dan diakui sebagai badan hukum pendidikan.
6. Penyelenggara adalah yayasan, perkumpulan, atau badan hukum lain sejenis yang menyelenggarakan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan/atau pendidikan menengah.
7. Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia non-pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
8. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan nasional.
9. Sekretariat Jenderal adalah Sekretariat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional.
10. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional.
11. Departemen adalah Departemen Pendidikan Nasional.

## Pasal 2

- (1) Pendirian badan hukum pendidikan terdiri atas:
  - a. Pendirian BHPP;
  - b. Pendirian BHPPD;
  - c. Pendirian BHPM;
  
- (2) Perubahan menjadi badan hukum pendidikan terdiri atas:
  - a. Perubahan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah menjadi BHPP;
  - b. Perubahan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah menjadi BHPPD;
  - c. Perubahan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat menjadi BHPM.
  
- (3) Pengakuan penyelenggara sebagai badan hukum pendidikan yaitu pengakuan yayasan, perkumpulan, dan badan hukum lain sebagai BHP Penyelenggara.

## Pasal 3

- (1) Mekanisme pendirian BHPP sebagai berikut :
  - a. Pemerintah atas prakarsa sendiri menyusun studi kelayakan pendirian BHPP;
  - b. Studi kelayakan pendirian BHPP disampaikan kepada Menteri melalui Biro Hukum dan Organisasi untuk memperoleh persetujuan pendirian;
  - c. Biro Hukum dan Organisasi bersama Direktorat Jenderal menyusun rancangan Peraturan Pemerintah yang berisi anggaran dasar BHPP;
  - d. Menteri bersama Menteri Keuangan dan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara melakukan koordinasi mengenai pemisahan dan pengalihan kekayaan negara sebagai kekayaan awal BHPP, kelembagaan, serta status kepegawaian;
  - e. Rancangan peraturan pemerintah disampaikan oleh Menteri kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk dilakukan harmonisasi;
  - f. Rancangan peraturan pemerintah yang telah diharmonisasikan disampaikan kepada Sekretariat Negara untuk ditetapkan Presiden;
  - g. Status sebagai BHPP berlaku mulai tanggal peraturan pemerintah tentang pendirian BHPP diundangkan;
  - h. BHPP berwenang menyelenggarakan kegiatan pendidikan setelah memenuhi semua persyaratan penyelenggaraan pendidikan yang ditetapkan oleh Menteri.
  
- (2) Contoh anggaran dasar pendirian BHPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini.

## Pasal 4

(1) Mekanisme pendirian BHPPD sebagai berikut :

- a. Pemerintah daerah atas prakarsa sendiri menyusun studi kelayakan pendirian BHPPD;
- b. Studi kelayakan pendirian BHPPD sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan oleh dinas yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang pendidikan;
- c. Dinas yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang pendidikan menyampaikan studi kelayakan pendirian BHPPD kepada gubernur atau bupati/walikota melalui biro/bagian hukum;
- d. Biro/bagian hukum bersama dinas yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang pendidikan menyusun rancangan peraturan gubernur atau bupati/walikota yang berisi anggaran dasar BHPPD;
- e. Gubernur atau bupati/walikota melakukan koordinasi dengan instansi terkait mengenai pemisahan dan pengalihan kekayaan daerah sebagai kekayaan awal BHPPD, kelembagaan, serta status kepegawaian;
- f. Rancangan peraturan gubernur atau bupati/walikota disampaikan oleh dinas yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang pendidikan kepada gubernur atau bupati/walikota untuk dilakukan harmonisasi;
- g. Rancangan peraturan gubernur atau bupati/walikota yang telah diharmonisasikan disampaikan kepada gubernur atau bupati/walikota untuk ditetapkan gubernur atau bupati/walikota;
- h. Status sebagai BHPPD berlaku mulai tanggal peraturan gubernur atau bupati/walikota tentang pendirian BHPPD diundangkan;
- i. BHPPD berwenang menyelenggarakan kegiatan pendidikan setelah memenuhi semua persyaratan penyelenggaraan pendidikan yang ditetapkan oleh Menteri.

(2) Contoh anggaran dasar pendirian BHPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini.

## Pasal 5

(1) Mekanisme pendirian BHPM sebagai berikut:

- a. Orang atau masyarakat sebagai pendiri menyusun studi kelayakan pendirian BHPM dan rancangan akta pendirian/anggaran dasar BHPM yang terlebih dahulu dikonsultasikan dengan notaris;
- b. Studi kelayakan dan rancangan akta pendirian/anggaran dasar BHPM tersebut disampaikan oleh pendiri kepada Menteri melalui Biro Hukum dan Organisasi untuk memperoleh persetujuan;
- c. Apabila studi kelayakan dan rancangan akta pendirian/anggaran dasar BHPM disetujui, pendiri membuat akta pendirian BHPM di hadapan notaris dengan menyerahkan studi kelayakan yang telah disetujui Menteri;

- d. Akta notaris tersebut disampaikan oleh notaris kepada Menteri melalui Biro Hukum dan Organisasi untuk memperoleh pengesahan;
- e. Status sebagai BHPM berlaku mulai tanggal akta notaris tentang pendirian BHPM disahkan oleh Menteri;
- f. BHPM berwenang menyelenggarakan kegiatan pendidikan setelah mendapat ijin operasional penyelenggaraan pendidikan dari gubernur atau bupati/walikota berdasarkan pemenuhan persyaratan penyelenggaraan pendidikan yang ditetapkan oleh Menteri.

(2) Contoh akta pendirian/anggaran dasar BHPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran III Peraturan Menteri ini.

### Pasal 6

Studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, Pasal 4 ayat (1) huruf a, dan Pasal 5 ayat (1) huruf a paling sedikit berisi tentang:

- a. Latar belakang dan tujuan pendirian;
- b. Bentuk dan nama sekolah/madrasah;
- c. Kebutuhan masyarakat terhadap lulusan;
- d. Prospek minat siswa;
- e. Kurikulum;
- f. Tata kelola yang dapat mewujudkan prinsip nirlaba, manajemen berbasis sekolah/madrasah, akuntabilitas, transparansi, layanan prima, akses yang berkeadilan, keberagaman, keberlanjutan, dan partisipasi atas tanggung jawab negara yang paling sedikit meliputi:
  - 1) Susunan organisasi;
  - 2) Sumber daya manusia serta pengembangannya;
  - 3) Sumber dana untuk pembiayaan selama 5 (lima) tahun yang meliputi biaya investasi, biaya operasional, beasiswa, dan bantuan biaya pendidikan;
  - 4) Sistem pengelolaan keuangan;
  - 5) Sarana dan prasarana (lahan, ruang belajar, ruang guru, ruang laboratorium/bengkel/studio, ruang kantor) serta rencana pengembangannya;
  - 6) Daya tampung siswa dalam 5 (lima) tahun mendatang;
- g. Sistem penjaminan mutu pendidikan yang akan diterapkan, paling sedikit meliputi:
  - 1) kebijakan sistem penjaminan mutu;
  - 2) manual sistem penjaminan mutu;
  - 3) standar dalam sistem penjaminan mutu; dan
  - 4) dokumen yang digunakan dalam sistem penjaminan mutu.

## Pasal 7

- (1) Mekanisme perubahan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah menjadi BHPP :
  - a. Satuan pendidikan menyusun rencana perubahan sekolah/madrasah menjadi BHPP dan rancangan peraturan pemerintah pendirian/anggaran dasar BHPP;
  - b. Rencana perubahan sekolah/madrasah menjadi BHPP sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan kepada Menteri lain/kepala lembaga pemerintah non-departemen yang menyelenggarakan satuan pendidikan tersebut.
  - c. Menteri lain/kepala lembaga pemerintah non-departemen yang menyelenggarakan satuan pendidikan mengusulkan rencana perubahan sekolah/madrasah kepada Menteri melalui Biro Hukum dan Organisasi yang dilampiri rancangan peraturan pemerintah pendirian BHPP untuk memperoleh persetujuan perubahan;
  - d. Biro Hukum dan Organisasi bersama Direktorat Jenderal menelaah rancangan peraturan pemerintah yang berisi anggaran dasar BHPP;
  - e. Menteri bersama Menteri Keuangan dan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara melakukan koordinasi mengenai pemisahan dan pengalihan kekayaan negara sebagai kekayaan awal BHPP, kelembagaan, serta status kepegawaian;
  - f. Rancangan peraturan pemerintah disampaikan oleh Menteri kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk dilakukan harmonisasi;
  - g. Rancangan peraturan pemerintah yang telah diharmonisasikan disampaikan kepada Sekretariat Negara untuk ditetapkan Presiden;
  - h. Status sebagai BHPP berlaku mulai tanggal peraturan pemerintah tentang pendirian BHPP ditetapkan oleh Presiden.
- (2) Rencana perubahan sekolah/madrasah menjadi BHPP dapat diusulkan kepada Menteri apabila sekolah/madrasah yang bersangkutan telah memperoleh akreditasi A.
- (3) Contoh akta pendirian/anggaran dasar BHPP hasil perubahan sekolah/madrasah yang diselenggarakan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan contoh yang tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini.

## Pasal 8

- (1) Mekanisme perubahan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah menjadi BHPPD;
  - a. Satuan pendidikan menyusun rencana perubahan sekolah/madrasah menjadi BHPPD dan rancangan peraturan gubernur/bupati/walikota pendirian/anggaran dasar BHPPD;

- b. Rencana perubahan sekolah/madrasah menjadi BHPPD sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan kepada dinas yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang pendidikan;
  - c. Dinas yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang pendidikan menyampaikan rencana perubahan sekolah/madrasah menjadi BHPPD kepada gubernur atau bupati/walikota melalui biro/bagian hukum;
  - d. Biro/bagian Hukum bersama dinas yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang pendidikan menelaah rancangan peraturan gubernur atau bupati/walikota yang berisi perubahan satuan pendidikan menjadi BHPPD;
  - j. Gubernur atau bupati/walikota melakukan koordinasi bersama instansi terkait mengenai pemisahan dan pengalihan kekayaan daerah sebagai kekayaan awal BHPPD, kelembagaan, serta status kepegawaian;
  - e. Status sebagai BHPPD berlaku mulai tanggal peraturan gubernur atau bupati/walikota tentang pendirian BHPPD ditetapkan oleh gubernur atau bupati/walikota.
- (2) Rencana perubahan sekolah/madrasah menjadi BHPPD dapat diusulkan kepada gubernur atau bupati/walikota apabila sekolah/madrasah yang bersangkutan telah memperoleh akreditasi A.
- (3) Contoh akta pendirian/anggaran dasar BHPPD hasil perubahan sekolah/madrasah yang diselenggarakan oleh daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan contoh yang tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 9

- (1) Mekanisme perubahan sekolah/madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat menjadi BHPM sebagai berikut:
- a. Penyelenggara menyusun rencana perubahan sekolah/madrasah menjadi BHPM dan rancangan akta pendirian/anggaran dasar BHPM yang terlebih dahulu dikonsultasikan dengan notaris;
  - b. Rencana perubahan dan rancangan akta pendirian/anggaran dasar BHPM tersebut disampaikan oleh penyelenggara kepada Menteri melalui Biro Hukum dan Organisasi untuk memperoleh persetujuan;
  - c. Apabila rencana perubahan dan rancangan akta pendirian/anggaran dasar BHPM disetujui, penyelenggara membuat akta pendirian BHPM di hadapan notaris dengan menyerahkan rencana perubahan yang telah disetujui Menteri;
  - d. Akta notaris tersebut disampaikan oleh notaris kepada Menteri melalui Biro Hukum dan Organisasi untuk memperoleh pengesahan.
- (2) Contoh akta pendirian/anggaran dasar BHPM hasil perubahan sekolah/madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan contoh yang tercantum dalam Lampiran III Peraturan Menteri ini.

## Pasal 10

Rencana perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, Pasal 8 ayat (1) huruf a, dan Pasal 9 ayat (1) huruf a paling sedikit berisi tentang:

- a. Latar belakang dan tujuan perubahan;
- b. Bentuk dan nama sekolah/madrasah;
- c. Kurikulum;
- d. Tata kelola yang dapat mewujudkan prinsip nirlaba, manajemen berbasis sekolah/madrasah, akuntabilitas, transparansi, layanan prima, akses yang berkeadilan, keberagaman, keberlanjutan, dan partisipasi atas tanggung jawab negara yang paling sedikit meliputi:
  - 1) Susunan organisasi;
  - 2) Sumber daya manusia serta pengembangannya;
  - 3) Sumber dana untuk pembiayaan selama 5 (lima) tahun yang meliputi biaya investasi, biaya operasional, beasiswa, dan bantuan biaya pendidikan;
  - 4) Sistem pengelolaan keuangan;
  - 5) Sarana dan prasarana (lahan, ruang belajar, ruang guru, ruang laboratorium/bengkel/studio, ruang kantor) serta rencana pengembangannya;
- e. Sistem penjaminan mutu pendidikan yang akan diterapkan, paling sedikit meliputi:
  - 1) Kebijakan sistem penjaminan mutu;
  - 2) Manual sistem penjaminan mutu;
  - 3) Standar dalam sistem penjaminan mutu;
  - 4) Dokumen yang digunakan dalam sistem penjaminan mutu.
- f. Rencana pengembangan.

## Pasal 11

- (1) Mekanisme pengakuan penyelenggara sebagai badan hukum pendidikan yaitu pengakuan yayasan, perkumpulan, dan badan hukum lain sebagai BHP Penyelenggara sebagai berikut:
  - a. Penyelenggara menyusun rancangan perubahan akta pendirian/anggaran dasar, khusus bagian tata kelola penyelenggara untuk disesuaikan dengan tata kelola badan hukum pendidikan, yang terlebih dahulu dikonsultasikan dengan notaris atau pejabat yang berwenang membuat aktanya;
  - b. Rancangan perubahan akta pendirian/anggaran dasar tersebut disampaikan oleh penyelenggara untuk mendapatkan persetujuan Menteri melalui Biro Hukum dan Organisasi;



- c. Apabila rancangan perubahan akta pendirian/anggaran dasar disetujui, penyelenggara mengubah akta pendirian di hadapan notaris atau pejabat yang berwenang membuat aktanya;
  - d. Perubahan akta pendirian/anggaran dasar yayasan tersebut diberitahukan oleh notaris kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan perubahan akta pendirian/anggaran dasar badan hukum lain selain yayasan diberitahukan oleh notaris atau pejabat yang berwenang membuat aktanya kepada menteri yang berwenang atas badan hukum tersebut;
  - e. Fotokopi sesuai asli surat tanda penerimaan pemberitahuan tentang perubahan akta pendirian/anggaran dasar yayasan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan fotokopi sesuai asli surat tanda penerimaan pemberitahuan tentang perubahan akta pendirian/anggaran dasar badan hukum lain selain yayasan atau perkumpulan dari Menteri yang berwenang atas badan hukum lain selain yayasan tersebut disampaikan oleh notaris atau pejabat yang berwenang membuat aktanya kepada Menteri melalui Biro Hukum dan Organisasi.
- (2) Contoh perubahan akta pendirian/anggaran dasar yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Menteri ini.
- (3) Contoh perubahan akta pendirian/anggaran dasar penyelenggara selain yayasan dapat disusun secara mutatis mutandis dengan Lampiran IV Peraturan Menteri ini.

## Pasal 12

Mekanisme perubahan anggaran dasar BHPP sebagai berikut :

- a. Organ representasi pemangku kepentingan menyusun rencana perubahan anggaran dasar BHPP;
- b. Rencana perubahan anggaran dasar BHPP sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan kepada Menteri lain/kepala lembaga pemerintah non-departemen yang menyelenggarakan satuan pendidikan tersebut;
- c. Menteri lain/kepala lembaga pemerintah non-departemen yang menyelenggarakan satuan pendidikan mengusulkan rencana perubahan anggaran dasar BHPP kepada Menteri melalui Biro Hukum dan Organisasi yang dilampiri rancangan peraturan pemerintah tentang perubahan anggaran dasar BHPP;
- d. Biro Hukum dan Organisasi bersama Direktorat Jenderal menelaah rancangan peraturan pemerintah yang berisi perubahan anggaran dasar BHPP;
- e. Rancangan peraturan pemerintah disampaikan kepada Sekretariat Negara untuk ditetapkan Presiden;
- f. Perubahan anggaran dasar BHPP berlaku mulai tanggal peraturan pemerintah tentang perubahan anggaran dasar BHPP diundangkan oleh Presiden.

## Pasal 13

Mekanisme perubahan anggaran dasar BHPPD sebagai berikut :

- a. Organ representasi pemangku kepentingan menyusun rencana perubahan anggaran dasar BHPPD;
- b. rencana perubahan anggaran dasar BHPPD sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan kepada gubernur atau bupati/walikota yang menyelenggarakan satuan pendidikan tersebut;
- c. Gubernur atau bupati/walikota yang menyelenggarakan satuan pendidikan mengusulkan rencana perubahan anggaran dasar BHPPD melalui biro/bagian hukum yang dilampiri rancangan peraturan gubernur atau bupati/walikota tentang perubahan anggaran dasar BHPPD;
- d. Biro/bagian hukum bersama dinas yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang pendidikan menelaah rancangan peraturan gubernur atau bupati/walikota yang berisi perubahan anggaran dasar BHPPD;
- e. Rancangan peraturan gubernur atau bupati/walikota disampaikan kepada gubernur atau bupati/walikota untuk ditetapkan oleh gubernur atau bupati/walikota;
- f. Perubahan anggaran dasar BHPPD berlaku mulai tanggal peraturan gubernur atau bupati/walikota tentang perubahan anggaran dasar BHPPD diundangkan;

## Pasal 14

(1) Mekanisme perubahan anggaran dasar BHPM sebagai berikut :

- a. Organ representasi pemangku kepentingan menyusun rancangan akta perubahan anggaran dasar BHPM yang terlebih dahulu dikonsultasikan dengan notaris;
- b. Rancangan akta perubahan anggaran dasar BHPM tersebut disampaikan oleh organ pengelola pendidikan kepada Menteri melalui Biro Hukum dan Organisasi untuk memperoleh persetujuan;
- c. Apabila rancangan akta perubahan anggaran dasar BHPM disetujui, organ representasi pemangku kepentingan membuat akta perubahan anggaran dasar BHPM di hadapan notaris dengan menyerahkan rancangan akta perubahan anggaran dasar BHPM yang telah disetujui Menteri;
- d. Akta notaris tersebut disampaikan oleh notaris kepada Menteri melalui Biro Hukum dan Organisasi untuk memperoleh pengesahan.
- e. Perubahan anggaran dasar BHPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) Undang-Undang BHP disahkan oleh Menteri sedangkan perubahan anggaran dasar BHPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang BHP diberitahukan kepada Menteri;
- f. Perubahan anggaran dasar BHPM sebagaimana dimaksud dalam huruf e wajib diberitahukan oleh organ pengelola pendidikan kepada dinas yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang pendidikan.

- (2) Mekanisme perubahan anggaran dasar BHP Penyelenggara adalah sebagai berikut:
- a. Organ representasi pemangku kepentingan menyusun rancangan akta perubahan anggaran dasar, khusus bagian tata kelola BHP Penyelenggara yang akan diubah terlebih dahulu dikonsultasikan dengan notaris atau pejabat yang berwenang membuat aktanya;
  - b. Rancangan akta perubahan anggaran dasar tersebut disampaikan oleh organ pengelola pendidikan untuk mendapatkan persetujuan Menteri melalui Biro Hukum dan Organisasi;
  - c. Apabila rancangan akta perubahan anggaran dasar disetujui, Organ representasi pemangku kepentingan mengubah anggaran dasar di hadapan notaris atau pejabat yang berwenang membuat aktanya;
  - d. Akta perubahan anggaran dasar yayasan yang dimaksud dalam huruf a diberitahukan oleh notaris kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan akta perubahan anggaran dasar badan hukum lain selain yayasan diberitahukan oleh notaris atau pejabat yang berwenang membuat aktanya kepada Menteri yang berwenang atas badan hukum tersebut;
  - e. Fotokopi sesuai asli surat tanda penerimaan pemberitahuan tentang akta perubahan anggaran dasar yayasan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan fotokopi sesuai asli surat tanda penerimaan pemberitahuan tentang akta perubahan anggaran dasar badan hukum lain selain yayasan dari menteri yang berwenang atas badan hukum lain selain yayasan tersebut disampaikan oleh notaris atau pejabat yang berwenang membuat aktanya kepada Menteri melalui Biro Hukum dan Organisasi.

#### Pasal 15

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 9 Oktober 2009

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

TTD.

BAMBANG SUDIBYO

Salinan sesuai dengan aslinya.  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi  
Departemen Pendidikan Nasional,

Dr. A. Pangerang Moenta, S.H., M.H., DFM  
NIP 196108281987031003